

Analisis Investasi Online Perspektif Ekonomi Syariah

Syamsuddin, Ngatmin Abbas

Institut Islam Mamab'ul 'Ulum, Surakarta, Indonesia

E-mail: syamsuddin63.msi@gmail.com, ngatminabbas@gmail.com

Diserahkan tanggal 2 Juli 2024 | Diterima 20 Juli 2024 | Diterbitkan tanggal 25 Juli 2024

Abstract:

Online investment has gained popularity in the digital age, but a major challenge is ensuring that such investments comply with Islamic economic principles. Islamic economics emphasizes the prohibition of riba (interest), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling) in all forms of investment. This study aims to analyze the extent to which online investments adhere to Islamic economic principles and to provide practical guidance for Muslim investors in selecting compliant investment products. The research employs a library research method by gathering data from various literature sources relevant to Islamic economic principles and online investment practices. The collected data is analyzed to evaluate the compliance of online investments with Sharia principles. The findings reveal that while online investments offer convenience and flexibility, many investment products do not fully comply with Sharia principles. This study discusses key elements such as transparency, fairness, and risk, and provides guidance for choosing investments that align with Islamic economic principles. The study identifies that online investments must be free from riba, gharar, and maysir to be considered Sharia-compliant. Additionally, it is crucial for investors to verify legality, monitor transparency, and consult with Sharia experts.

Keywords: *Online Investment; Islamic Economics; Sharia Principles; Sharia Compliance.*

Abstrak:

Investasi online semakin populer di era digital, namun tantangan utama adalah memastikan bahwa investasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pada larangan riba, gharar, dan maysir dalam setiap bentuk investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana investasi online memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam serta untuk memberikan panduan praktis bagi investor Muslim dalam memilih produk investasi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan praktik investasi online. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian investasi online dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun investasi online menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, banyak produk investasi yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Penelitian ini membahas elemen-elemen penting seperti transparansi, keadilan, dan risiko, serta memberikan panduan untuk memilih investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa investasi online harus bebas dari riba, gharar, dan maysir untuk dianggap sesuai dengan syariah. Selain itu, penting bagi investor untuk melakukan verifikasi legalitas, memantau transparansi, dan berkonsultasi dengan ahli syariah.

Kata Kunci: Investasi Online; Ekonomi Islam; Prinsip Syariah; Kepatuhan Syariah.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Investasi berbasis online telah menjadi fenomena yang semakin populer di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai platform investasi secara mudah dan cepat. Hal ini tidak hanya menawarkan peluang investasi yang lebih luas, tetapi juga memberikan kemudahan dalam mengelola portofolio investasi secara real-time (Asmar, Kasman, & Muhammad, 2023). Namun, perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana investasi berbasis online dapat sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ekonomi Islam menekankan pentingnya investasi yang sesuai dengan syariah, yang berarti harus bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dalam konteks investasi online, ada banyak platform yang menawarkan berbagai instrumen investasi, namun tidak semuanya memenuhi kriteria syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai investasi online yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Asri Jaya et al., 2023).

Platform investasi berbasis online seperti saham, reksa dana, dan peer-to-peer lending telah menarik minat banyak investor Muslim. Mereka mencari instrumen investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan edukasi dan panduan yang jelas mengenai investasi yang halal dan sesuai syariah (Jayadi et al., 2022).

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa banyak platform investasi online tidak transparan dalam operasionalnya. Ini bisa mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti manipulasi pasar, informasi yang menyesatkan, dan investasi dalam sektor yang tidak halal. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa investasi online ini tetap dalam koridor syariah.

Selain itu, literasi keuangan dan investasi syariah di kalangan masyarakat Muslim masih relatif rendah. Banyak yang masih belum memahami bagaimana cara memilih investasi yang sesuai dengan syariah dan bagaimana menghindari jebakan investasi yang tidak halal. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai investasi syariah (Sunaryono, Sepriano, & Uzma, 2024).

Peningkatan minat terhadap investasi berbasis online juga dipicu oleh pandemi COVID-19, yang membatasi interaksi fisik dan mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan digital. Namun, transisi ini tidak selalu mudah dan memerlukan adaptasi, terutama dalam memastikan bahwa investasi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun telah ada beberapa penelitian yang membahas investasi berbasis online, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang secara khusus menyoroti kesesuaian investasi ini dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis dan keuntungan finansial dari investasi online tanpa mempertimbangkan dimensi syariah secara mendalam. Selain itu, studi yang ada seringkali terbatas pada analisis teoretis tanpa memberikan panduan praktis bagi investor Muslim. Ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian yang tidak hanya mengkaji kesesuaian investasi online dengan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga menyediakan panduan praktis dan solusi bagi investor Muslim dalam memilih platform investasi yang halal (Pardiansyah, 2017).

Penelitian terdahulu oleh Hidayati (2017) mengkaji prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta implikasinya terhadap berbagai instrumen keuangan. Namun, penelitian ini lebih bersifat teoretis dan kurang menyoroti aplikasi praktis dalam konteks investasi online (Hidayati, 2017). Studi oleh Heradhyaska & Pamesti (2013) menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan dalam pasar keuangan syariah (Heradhyaska & Pamesti, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak platform investasi online masih kurang transparan dan memerlukan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas investasi berbasis online.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siddiqi (2023), ditemukan bahwa literasi keuangan syariah masih rendah di kalangan masyarakat Muslim. Penelitian ini menyarankan perlunya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai investasi syariah. Meskipun demikian, penelitian ini lebih fokus pada edukasi umum dan kurang spesifik pada investasi online (Siddiqi, Prayogo, & Martaliah, 2023). Studi lain oleh Hanafi & Firdaus (2023) menganalisis berbagai model investasi syariah dan menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini memberikan panduan teoretis yang bermanfaat, namun kurang memberikan aplikasi praktis khususnya dalam konteks investasi berbasis online (Hanafi & Firdaus, 2023).

Penelitian ini memiliki keunikan dalam pendekatannya yang menggabungkan analisis teoretis dengan aplikasi praktis investasi berbasis online dalam konteks ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung lebih teoretis, penelitian ini akan menyediakan panduan praktis bagi investor Muslim dalam memilih platform investasi online yang sesuai dengan syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji secara komprehensif berbagai platform investasi online, menilai transparansi, dan kesesuaian operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memberikan kontribusi baru dalam literatur yang selama ini masih kurang dalam membahas aspek praktis investasi berbasis online dari perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dirumuskan *“Bagaimana kesesuaian investasi berbasis online dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan apa saja langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh investor Muslim untuk memastikan investasi yang dilakukan tetap dalam koridor syariah?”*

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan (Zed, 2008) untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai investasi berbasis online dalam perspektif ekonomi Islam. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi literatur yang ada, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang membahas topik investasi, ekonomi Islam, dan platform investasi berbasis online. Pendekatan library research dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep teoretis dan empiris yang terkait dengan investasi online dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan meninjau literatur yang ada, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, mengkonfirmasi temuan sebelumnya, dan mengembangkan kerangka teoretis yang kuat untuk analisis lebih lanjut (Soeharso & SE, 2023). Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan kata kunci tertentu seperti "investasi online", "ekonomi Islam", "syariah", "teknologi hijau", dan "platform investasi" untuk mencari literatur yang relevan. Peneliti juga akan memanfaatkan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest untuk menemukan artikel dan jurnal ilmiah yang terkait. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada identifikasi tema-tema utama, prinsip-prinsip syariah yang relevan, dan praktik-praktik terbaik dalam investasi berbasis online yang sesuai dengan ekonomi Islam. Analisis ini akan membantu dalam memahami bagaimana investasi online dapat diimplementasikan secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PEMBAHASAN

Pengertian Investasi Online

Investasi online merujuk pada aktivitas menanamkan modal melalui platform digital yang terhubung ke internet. Platform ini memungkinkan investor untuk membeli, menjual, dan mengelola berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan peer-to-peer lending secara online (Riswanto et al., 2024). Dengan adanya teknologi digital, proses investasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat.

Salah satu keuntungan utama dari investasi online adalah aksesibilitasnya. Investor tidak perlu datang langsung ke bursa efek atau kantor perusahaan investasi untuk melakukan transaksi. Semua proses dapat dilakukan secara online melalui komputer atau perangkat seluler. Ini memudahkan investor untuk memantau dan mengelola investasi mereka kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, platform investasi online sering kali dilengkapi dengan berbagai alat analisis dan informasi pasar yang membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Informasi ini mencakup data harga saham secara real-time, laporan keuangan perusahaan, analisis pasar, dan prediksi tren (Khairiyah, 2024). Dengan demikian, investor memiliki lebih banyak informasi yang dapat diakses untuk mendukung strategi investasi mereka.

Namun, investasi online juga memiliki risiko, terutama terkait dengan keamanan data dan transaksi. Ada kemungkinan terjadi peretasan atau kebocoran data yang dapat merugikan investor. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memilih platform yang terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan dana mereka.

Kesesuaian Investasi Berbasis Online dengan Prinsip-Prinsip Islam

Investasi berbasis online harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Untuk memenuhi prinsip-prinsip ini, investasi online harus dilakukan pada instrumen keuangan yang halal, yang berarti instrumen tersebut tidak mengandung unsur riba, spekulasi berlebihan, atau keterlibatan dalam bisnis yang haram seperti alkohol, perjudian, dan pornografi (Hasanah, Fahrudin, & Tamami, 2021).

Salah satu cara untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah adalah melalui sertifikasi halal atau syariah dari lembaga otoritas yang diakui. Platform investasi yang memiliki sertifikasi ini telah diaudit dan dinyatakan mematuhi hukum-hukum syariah. Investor Muslim dapat mencari platform dengan label syariah atau halal sebagai jaminan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, praktik transparansi dalam platform investasi online juga penting. Transparansi ini mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai struktur biaya, risiko investasi, dan cara kerja platform. Informasi yang transparan memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang informatif dan menghindari *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.

Investasi dalam saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah juga merupakan pilihan yang baik. Indeks saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII) atau Dow Jones Islamic Market Index, mencakup saham-saham yang telah disaring untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah (Fielnanda, 2017). Investor dapat memilih saham dari indeks ini untuk memastikan investasi mereka halal.

Prinsip keadilan juga harus dijunjung tinggi dalam investasi berbasis online. Ini berarti platform harus adil dalam memberikan informasi kepada semua investor dan tidak boleh ada diskriminasi. Semua investor harus memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan investasi yang ditawarkan oleh platform. Selain itu, investasi berbasis online harus menghindari *maysir* atau spekulasi yang berlebihan. Ini berarti investor harus melakukan analisis yang mendalam dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, bukan hanya sekadar spekulasi atau perjudian. Investasi yang spekulatif tidak hanya melanggar prinsip syariah tetapi juga berisiko tinggi dan bisa merugikan investor.

Platform investasi berbasis online yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga sering kali menawarkan produk investasi yang berbasis komunitas dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Investasi dalam proyek-proyek yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi lokal dapat memberikan manfaat ganda, baik secara finansial maupun sosial.

Untuk itu, penting bagi investor Muslim untuk terus meningkatkan literasi keuangan dan investasi mereka. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana menerapkannya dalam investasi online akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan syariah. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam investasi berbasis online, investor Muslim dapat memastikan bahwa investasi mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Ini akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah-Langkah Strategis Memastikan Investasi Sesuai dengan Syariah

Investor Muslim harus memilih platform investasi yang memiliki sertifikasi syariah dari lembaga otoritas yang diakui. Sertifikasi ini memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh platform tersebut mematuhi hukum-hukum syariah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil*" (QS. Al-Baqarah: 188), yang menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Selain itu, investasi berbasis online harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Riba atau bunga dilarang dalam Islam, dan oleh karena itu, investor Muslim harus menghindari instrumen investasi yang mengandung riba. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah: 275). Oleh karena itu, investor harus memastikan bahwa mereka berinvestasi dalam produk-produk yang bebas dari unsur riba, seperti saham syariah atau reksa dana syariah.

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Investor Muslim harus memastikan bahwa mereka memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai struktur biaya, risiko investasi, dan cara kerja platform. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (barang dagangannya), maka transaksi mereka diberkahi*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Gharar atau ketidakpastian yang berlebihan juga dilarang dalam Islam. Investor harus menghindari investasi yang tidak jelas atau yang memiliki risiko tinggi yang tidak dapat diprediksi. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi, "*Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil*" (QS. Al-Baqarah: 188).

Diversifikasi adalah strategi penting untuk mengurangi risiko. Dengan menyebar investasi di berbagai instrumen yang halal, investor Muslim dapat mengurangi risiko kerugian yang besar. Diversifikasi juga membantu dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menghindari keterlibatan yang berlebihan dalam satu jenis aset atau industri yang mungkin memiliki unsur haram.

Investor Muslim dapat memilih saham dari indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) atau Dow Jones Islamic Market Index. Saham-saham dalam indeks ini telah disaring untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini membantu investor dalam memastikan bahwa dana mereka diinvestasikan dalam bisnis yang halal (Fielnanda, 2017).

Konsultan keuangan syariah dapat memberikan panduan dan nasihat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka dapat membantu investor dalam menyusun portofolio investasi yang halal dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil selaras dengan hukum-hukum syariah.

Teknologi hijau mencakup penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentang perlindungan lingkungan (Syamsuddin, Nuriana, & Abbas, 2024). Islam menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya*" (QS. Al-A'raf: 56). Investasi dalam teknologi hijau juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan.

Peningkatan literasi keuangan syariah sangat penting bagi investor Muslim. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, investor dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan sesuai dengan syariah (Hangayomi, 2023). Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan membantu dalam menjaga konsistensi investasi yang halal.

Investor Muslim harus secara rutin memantau dan mengevaluasi portofolio investasi mereka untuk memastikan bahwa semua instrumen yang dipegang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi berkala membantu dalam menyesuaikan strategi investasi dengan perubahan pasar dan memastikan kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya introspeksi, "*Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya*" (HR. Abu Dawud), yang dapat diterapkan dalam konteks evaluasi investasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah strategis ini, investor Muslim dapat memastikan bahwa investasi mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama mereka, sehingga memberikan keberkahan dalam kehidupan mereka.

Analisis Investasi Online Perspektif Ekonomi Islam

Investasi online telah menjadi salah satu pilihan populer dalam dunia finansial modern, menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas bagi investor. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, penting untuk mengevaluasi apakah investasi online tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), yang harus diterapkan dalam semua bentuk investasi, termasuk investasi online.

Pertama, penting untuk memastikan bahwa investasi online tidak mengandung unsur *riba*. Dalam prinsip ekonomi Islam, *riba* dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dilarang. Sebagai contoh, investasi yang melibatkan bunga tinggi atau mekanisme pinjaman dengan bunga harus dihindari. Oleh karena itu, investor harus memeriksa dengan teliti struktur produk investasi online untuk memastikan bahwa tidak ada unsur *riba* yang terlibat, dan memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, investasi online harus bebas dari *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan. *Gharar* berkaitan dengan risiko yang tidak jelas atau tidak dapat diprediksi secara wajar.

Dalam investasi online, ini bisa berupa produk yang menawarkan keuntungan yang tidak realistis tanpa penjelasan yang jelas mengenai risiko dan mekanisme kerja. Investor perlu memastikan bahwa informasi mengenai produk investasi jelas, transparan, dan dapat dipahami untuk menghindari investasi yang mengandung unsur *gharar*.

Ketiga, aspek *maysir* atau perjudian juga harus diperhatikan dalam investasi online. Investasi yang mengandung spekulasi tinggi dan tidak berdasarkan pada analisis yang rasional dapat dianggap sebagai perjudian dalam konteks ekonomi Islam. Investor harus menghindari platform atau produk yang mendorong spekulasi dan lebih memilih investasi yang didasarkan pada analisis yang solid dan keputusan yang berinformasi.

Keempat, prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi juga harus dipegang teguh dalam investasi online. Islam mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan dengan adil dan transparan. Investor harus memastikan bahwa platform investasi online menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai semua biaya, risiko, dan potensi keuntungan, serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam semua interaksi transaksi.

Kelima, investasi yang sesuai dengan syariah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Prinsip ekonomi Islam mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, memilih investasi online yang mendukung inisiatif hijau dan berkelanjutan sejalan dengan ajaran Islam mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Keenam, penting untuk menghindari platform investasi online yang tidak memiliki izin atau regulasi yang jelas. Platform yang sah dan diatur oleh otoritas keuangan resmi umumnya mematuhi standar kepatuhan yang ketat, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Investor harus memilih platform yang transparan mengenai lisensi dan regulasi yang berlaku untuk memastikan keamanan dan kepatuhan syariah.

Ketujuh, investor juga harus memperhatikan ulasan dan reputasi platform investasi online. Reputasi yang baik dan ulasan positif dari investor lain dapat menjadi indikator bahwa platform tersebut dapat dipercaya dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Memeriksa ulasan dan reputasi dapat membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan menghindari platform yang mungkin terlibat dalam praktik yang tidak etis atau melanggar syariah.

Kedelapan, penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap investasi online yang telah dilakukan. Hal ini termasuk memantau kinerja investasi, memastikan bahwa investasi tetap sesuai dengan prinsip syariah, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa investasi terus memenuhi standar syariah dan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar atau regulasi yang relevan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, investor dapat melakukan investasi online yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan ajaran agama yang mendukung keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

SIMPULAN

Dalam konteks investasi berbasis online, penerapan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk memastikan aktivitas investasi tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, *gharar*, dan

maysir harus diterapkan secara ketat untuk menjaga integritas investasi. Dengan memilih platform yang tersertifikasi syariah, menghindari instrumen yang mengandung riba, serta memastikan transparansi dalam investasi, investor Muslim dapat memastikan bahwa investasi mereka tetap sesuai hukum syariah. Diversifikasi investasi dan penggunaan saham dari indeks syariah juga merupakan langkah strategis penting untuk meminimalisir risiko dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Teknologi hijau dan pendekatan berbasis komunitas dalam investasi mendukung pencapaian tujuan syariah dengan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Pentingnya edukasi dan literasi keuangan syariah tidak bisa diabaikan. Investor perlu memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan sesuai syariah. Evaluasi dan pemantauan berkala terhadap portofolio investasi juga krusial untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis ini, investor Muslim dapat mencapai tujuan investasi yang bermanfaat secara finansial dan mendapatkan keberkahan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). Fatwa Online Dan Otoritas Islam Kajian Dampak Media Baru Terhadap Aturan Agama. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 5(2), 179-192. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/jrmdk.v5i3.24487>
- Asri Jaya, S., Syaripuddin, S., Darnilawati, S., Nurwahyuni, M. S., Misno, S., SE, M., . . . Afdhol Rinaldi, S. (2023). *Ekonomi Syariah Batam : Cendikia Mulia Mandiri*.
- Fielnanda, R. (2017). Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(2). doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jie.v2i2.255>
- Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6), 1316-1335. doi:<https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>
- Hangayomi, P. K. (2023). *Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Febi Iain Metro)*. IAIN Metro, Retrieved from <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7569>
- Hasanah, M., Fahrudin, A. R., & Tamami, B. (2021). Exchange Trade Fund (Etf) Syariah: Alternatif Investasi Syariah Yang Halal Dan Menjanjikan. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 3(2), 42-47. doi:<https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6764>
- Heradhyaska, B., & Pamesti, P. I. (2021). Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 77.
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis dan relevansinya dengan ekonomi Islam. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227-242. doi: <https://doi.org/10.35891/ml.v8i2.598>
- Jayadi, S., Sumatriani, S., Ak, M. S., Syamsuddin, S., MT, M., & Mawardi, S. (2022). *Manajemen portofolio dan investasi*: Yogyakarta : Nas Media Pustaka.

- Khairiyah, I. (2024). Integrasi Teknologi Canggih Dalam Investasi: Cara Meningkatkan Keuntungan Dan Mengelola Risiko Dengan Efektif. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 587-600. doi:<https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.187>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. doi:10.21580/economica.2017.8.2.1920
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*: Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siddiqi, M., Prayogo, Y., & Martaliah, N. (2023). Pengaruh Literasi, Edukasi Dan Self Efficacy Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi pada Mahasiswa FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). *Journal of Student Research*, 1(5), 213-234. doi:<https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5.1716>
- Soeharso, S. Y., & SE, M. (2023). *Metode Penelitian Bisnis*: Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*: Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syamsuddin, S., Nuriana, M. A., & Abbas, N. (2024). UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1-18.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*: Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.